



**P E N E T A P A N**

**Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**TATIK**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318085201800002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di Desa Bringin Rt. 02 Rw.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMARTO pada tanggal 24 Agustus 1999 di KUA Kecamatan Juwana;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai 20 Agustus 2008 sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 892/VIII/AC/2008/PA/MS.Pt;
3. Bahwa di dalam Akta Cerai Nomor 892/VIII/AC/2008/PA/MS.Pt tertulis nama SUTARTI binti DARNO;
4. Bahwa dalam KTP NIK 3318085201800002 Tertanggal 30 Desember 2017 milik Pemohon tertulis nama **TATIK**;
5. Bahwa dalam KK milik Pemohon Nomor 3318082404140013 Tertanggal 05 Desember 2017 tertulis nama **TATIK**;
6. Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran 3318-LT-28112017-0034 tertanggal 28 November 2017 tertulis nama pemohon adalah **TATIK**;
7. Bahwa Pemohon baru mengetahui ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan Akta Cerai ketika akan mengurus administrasi untuk menikah kembali;

**Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat melakukan perubahan dan perbaikan nama Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon dalam KTP NIK 3318085201800002 Tertanggal 30 Desember 2017 milik Pemohon tertulis nama **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;
10. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon dalam KK milik Pemohon Nomor 3318082404140013 Tertanggal 05 Desember 2017 tertulis nama **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;
11. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran 3318-LT-28112017-0034 tertanggal 28 November 2017 tertulis nama pemohon adalah **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;
12. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KTP, KK serta Akta Kelahiran atas nama **SUTARTI**;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon dalam KTP NIK 3318085201800002 Tertanggal 30 Desember 2017 milik Pemohon tertulis nama **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;
3. Menetapkan secara hukum nama Pemohon dalam KK milik Pemohon Nomor 3318082404140013 Tertanggal 05 Desember 2017 tertulis nama **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;
4. Menetapkan secara hukum nama Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran 3318-LT-28112017-0034 tertanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2017 tertulis nama pemohon adalah **TATIK**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SUTARTI**;

5. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KTP, KK, serta Akta Kelahiran atas nama **SUTARTI**;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318085201800002 atas nama TATIK, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama TATIK, diberi tanda P-2;
3. Akta Cerai Nomor 892/VIII/AC/2008/PA/MS.Pt tanggal 20 Agustus 2008 diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

## 1. SAKSI JARWO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dikenal dengan nama TATIK sejak kecil, namun nama panjangnya adalah SUTARTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumarto pada tahun 1999 namun telah bercerai pada tahun 2008 di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini Pemohon ingin menikah lagi, namun nama Pemohon dalam Akta Cerai berbeda dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yakni dalam Akta Kelahiran tertulis TATIK sedangkan dalam Akta Cerai tertulis SUTARTI;
- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUTARTI, sedangkan TATIK adalah nama kecil/nama panggilan;

## 2. SAKSI MUNTOHA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga adalah Perangkat Desa Beringin;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dikenal dengan nama TATIK sejak kecil, namun nama panjangnya adalah SUTARTI;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumarto pada tahun 1999 namun telah bercerai pada tahun 2008 di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini Pemohon ingin menikah lagi, namun nama Pemohon dalam Akta Cerai berbeda dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yakni dalam Akta Kelahiran tertulis TATIK sedangkan dalam Akta Cerai tertulis SUTARTI;
- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUTARTI, sedangkan TATIK adalah nama kecil/nama panggilan;

Atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan

benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama TATIK, karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUTARTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama TATIK;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-2 yakni Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017, tertulis nama TATIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 Akta Cerai Nomor 892/VIII/AC/PA/2008/PA/MS.Pt tertulis SUTARTI Binti DARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi Pemohon di persidangan semuanya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SUTARTI dan sejak kecil biasa dipanggil TATIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa benar nama panjang Pemohon adalah SUTARTI sedangkan TATIK adalah nama panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nama Pemohon adalah SUTARTI Binti DARNO sedangkan nama TATIK adalah nama panggilan Pemohon, maka data dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017 yang tertulis nama TATIK adalah keliru dan karena itu perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan karena itu menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 peristiwa Kelahiran harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dicatat untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kelahiran dicatat dan diterbitkan Akta Kelahiran maka perbaikan data dalam Akta Kelahiran juga harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon yang meminta penetapan perubahan nama Pemohon dalam KTP, dan Kartu Keluarga menurut penilaian Pengadilan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pti**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor 3318-LT-28112017-0034 tanggal 28 Nopember 2017 yang tertulis TATIK diperbaiki menjadi SUTARTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARNI MUNCARSARI**

**MARICE DILLAK, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			